



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **Heri Sumani**;
Umur : 50 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Alamat : Ngendut, Rt/Rw 004/003, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw tertanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw tertanggal 23 Desember 2022 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 19 Desember 2022 tentang Permohonan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 23 Desember 2022 di bawah register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK 1805290708740003**;
2. Bahwa keinginan Pemohon melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin membenarkan data kependudukan agar semua dokumen kependudukan Pemohon mencantumkan nama dan tanggal lahir yang seragam;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Ijazah adalah sebagai berikut:
 - a. Pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 1805290708740003** tertulis Nama Pemohon **HERI SUMANI** dan tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1974**;
 - b. Pada **Kartu Keluarga No 1805293007120010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 12 Desember 2022 tertulis Nama Pemohon **HERI KUSMANI** dan tanggal lahir Pemohon **7 Agustus 1974**;
 - c. Pada **Akta Kelahiran No. 9137/KLD/1998** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal **24 Juni 1998** tertulis Nama Pemohon **HERI KUSMANI** dan tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1973**;
 - d. Pada **Akta Nikah Nomor: 184/05/VIII/1998** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe tanggal 7 Agustus 1998 tertulis nama Pemohon **SUMANI** dan tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1974**;
 - e. Pada **Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah Nomor XXXI/MI/1646/86** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi tanggal 7 Mei 1986 tertulis nama Pemohon **SUMANI** dan tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1972**;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon:
 - a. Pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 1805290708740003** tertulis nama Pemohon **HERI SUMANI** diubah menjadi **SUMANI**, dan tertulis tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1974** diubah menjadi **17 Agustus 1972**;
 - b. Pada **Kartu Keluarga No 1805293007120010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 12 Desember 2022 tertulis Nama Pemohon **HERI KUSMANI** diubah menjadi **SUMANI**, dan tertulis tanggal lahir Pemohon **7 Agustus 1974** diubah menjadi **17 Agustus 1972**;
 - c. Pada **Akta Kelahiran No. 9137/KLD/1998** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal **24 Juni 1998** tertulis Nama Pemohon **HERI KUSMANI** diubah menjadi **SUMANI**, dan tertulis tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1973** diubah menjadi **17 Agustus 1972**;sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertera di **Akta Nikah Nomor: 184/05/VIII/1998** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe tanggal 7 Agustus 1998 dan **Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah Nomor XXXI/MI/1646/86** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi tanggal 7 Mei 1986;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama dan tanggal lahir tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi; dan
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada:
 - a. **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 1805290708740003** tertulis Nama Pemohon **HERI SUMANI** diubah menjadi **SUMANI**, dan tertulis tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1974** diubah menjadi **17 Agustus 1972**;
 - b. **Kartu Keluarga No 1805293007120010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 12 Desember 2022 tertulis Nama Pemohon **HERI KUSMANI** diubah menjadi **SUMANI**, dan tertulis tanggal lahir Pemohon **7 Agustus 1974** diubah menjadi **17 Agustus 1972**;
 - c. **Akta Kelahiran No. 9137/KLD/1998** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal **24 Juni 1998** tertulis Nama Pemohon **HERI KUSMANI** diubah menjadi **SUMANI**, dan tertulis tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1973** diubah menjadi **17 Agustus 1972**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu; dan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KTP Nomor 18052907087410003 atas nama Heri Sumani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 18052930007120010 tertanggal 12 Desember 2022 dengan nama Kepala Keluarga Heri Kusmani lahir pada tanggal 7 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/KLD/1998 tertanggal 24 Juni 1998 yang menerangkan telah lahir seorang laki-laki bernama Heri Kusmani pada tanggal 17 Agustus 1973, diberi tanda P-3
4. Surat Keterangan Nomor 874/13/404.612.11/2022 tertanggal 19 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Heri Kusmani mengajukan permohonan pembetulan dan penetapan nama dari Heri Kusmani menjadi Sumani sesuai dengan yang tertera di ijazah dan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hargomulyo, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 184/05/VIII/1998 tertanggal 7 Agustus 1998 yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Sumani lahir pada tanggal 17 Agustus 1972 dan Yuli Astutik yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngrambe, diberi tanda P-5;
6. Ijazah atas nama Sumani lahir pada tanggal 17 Agustus 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Maryono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon, kartu keluarga dan KTP Pemohon tersebut dimana sebelumnya pada KTP tertulis nama Pemohon Heri Sumani diubah menjadi Sumani dan tanggal lahir 17 Agustus 1974 diubah menjadi 17 Agustus 1972, pada Kartu Keluarga tertulis nama Heri Kusmani diubah menjadi nama Sumani dan tanggal lahir 7 Agustus 1974 diubah menjadi 17 Agustus 1972

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Heri Kusmani menjadi nama Sumani dan tanggal lahir Pemohon 17 Agustus 1973 diubah menjadi 17 Agustus 1972 sesuai dengan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muh Farkhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon, kartu keluarga dan KTP Pemohon tersebut dimana sebelumnya pada KTP tertulis nama Pemohon Heri Sumani diubah menjadi Sumani dan tanggal lahir 17 Agustus 1974 diubah menjadi 17 Agustus 1972, pada Kartu Keluarga tertulis nama Heri Kusmani diubah menjadi nama Sumani dan tanggal lahir 7 Agustus 1974 diubah menjadi 17 Agustus 1972 dan pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Heri Kusmani menjadi nama Sumani dan tanggal lahir Pemohon 17 Agustus 1973 diubah menjadi 17 Agustus 1972 sesuai dengan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ngawi karena pada KTP tertulis nama Pemohon Heri Sumani diubah menjadi Sumani dan tanggal lahir 17 Agustus 1974 diubah menjadi 17 Agustus 1972 (vide bukti surat bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi), pada Kartu Keluarga tertulis nama Heri Kusmani diubah menjadi nama Sumani dan tanggal lahir 7 Agustus 1974 diubah menjadi 17 Agustus 1972 (vide bukti surat bertanda P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi) dan pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Heri Kusmani menjadi nama Sumani dan tanggal lahir Pemohon 17 Agustus 1973 diubah menjadi 17 Agustus 1972 (vide bukti surat bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi) sesuai dengan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon (vide bukti surat bertanda P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi) sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1805290708740003) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Ngendut RT 004 Rw 003 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Lalu berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perubahan nama yang diinginkan di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut hanya terbatas pada Akta Pencatatan Sipil saja yaitu akta yang memuat peristiwa penting seperti kelahiran sedangkan kartu keluarga dan KTP bukanlah Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan hukum untuk Pengadilan Negeri Ngawi mengabulkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan permohonan mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim tidak mengabulkan perbaikan nama dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi harus tetap menerima pengurusan perbaikan nama dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon dikarenakan Hakim meyakini dengan dikabulkannya perbaikan nama dan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka itu tetap berlaku juga untuk pengurusan perbaikan nama dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Ngawi melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan memberikan izin untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/KLD/1998 tertanggal 24 Juni 1998 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **Heri Kusmani** diperbaiki menjadi nama **Sumani** dan tanggal lahir **17 Agustus 1973** diperbaiki menjadi tanggal lahir **17 Agustus 1972**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan izin untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/KLD/1998 tertanggal 24 Juni 1998 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **Heri Kusmani** diperbaiki menjadi nama **Sumani** dan tanggal lahir **17 Agustus 1973** diperbaiki menjadi tanggal lahir **17 Agustus 1972**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim tersebut,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Sumpah.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	155.000,00

(Terbilang : seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Ngw